



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 316/Pdt.P/2019/PA.Pra

Sidang Putus

Sidang Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rijan bin Haji Hirjan, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Rujak Praya, Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

Melawan

Asmini binti Amaq Asmini, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Rujak Praya, Desa Selong Blanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Susunan majelis yang bersidang;

- 1.Hj. Maryani, SH. MH. Sebagai Ketua Majelis ;
2. Muhlis, SH. sebagai Hakim Anggota ;
3. Drs. H. Moh. Nasri, BA. MH. Sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Jalaluddin, SH. sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Pemohon dan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh kuasa/wakilnya yang sah untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 316/Pdt.P/2019/PA.Pra tanggal 11 Juni 2019 ia telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang pada hari ini;

Ketua Majelis Hakim menyatakan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir menghadap persidangan, maka Ketua Majelis membacakan putusan Nomor : 316/Pdt.P/2019/PA.Pra, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis, lalu diperintahkan kepada Jurusita Pengganti melalui Panitera Pengganti untuk memberitahukan isi amar putusan tersebut kepada Para Pemohon dan selanjutnya persidangan dinyatakan ditutup;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

H. Jalaluddin, S.H.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)